



PUTUSAN

Nomor 89/PID/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAKIM IRFANSYAH ALS KIM KIM BIN AZAM SETIA NEGARA**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/23 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tampuk Pinang Pura Bukit Dealova SD Negeri 3 RT 010 RW 003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 89/PID/2024/PT BBL tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID/2024/PT BBL tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hakim Irfansyah Als Kim Kim Bin Azam Setia Negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam berisi video rekaman CCTV dengan durasi selama 1 menit 38 detik, (barang bukti dirampas untuk dimusnahkan);
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BN 2815 PH tahun 2018 dengan nomor rangka MH1KF41173K135742 dan nomor mesin KF41E1136502 berikut dengan anak kuncinya,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BBL



3. 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BN 2815 PH tahun 2018 dengan nomor rangka MH1KF41173K135742 dan nomor mesin KF41E1136502 tasa nama Inca Restu Hermaya Cristy. (barang bukti nomor 2 dan nomor 3 dikembalikan kepada Saksi Dimas Nopriandi);
 4. 1 (satu) buah topi warna biru dengan merek NY;
 5. 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan merek MRDEE.CO berikut dengan tutup kepala;
 6. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek Sensor. (barang bukti nomor 4 s.d 6 dikembalikan kepada Tedakwa).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 187/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 25 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hakim Irfansyah Als Kim Kim Bin Azam Setia Negara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam berisi video rekaman CCTV dengan durasi selama 1 menit 38 detik;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BN 2815 PH tahun 2018 dengan nomor rangka MH1KF41173K135742 dan nomor mesin KF41E1136502 berikut dengan anak kuncinya,



3. 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BN 2815 PH tahun 2018 dengan nomor rangka MH1KF41173K135742 dan nomor mesin KF41E1136502 tasa nama Inca Restu Hermaya Cristy;
Dikembalikan kepada Saksi Dimas Nopriandi bin Suswani;
4. 1 (satu) buah topi warna biru dengan merek NY;
5. 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan merek MRDEE.CO berikut dengan tutup kepala;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek Sensor;
Dikembalikan kepada Tedakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2024/PN Pgp jo. 187/Pid.B/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 187/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 25 November 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 Desember 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tanggal 3 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BBL



Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tanggal 12 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage), demikian juga Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun Masyarakat dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hakim Irfansyah Als him him Bin Azam Setia Negara, telah terbukti secapa sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arda Diki Pratama bin Animan Hidayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam berisi video rekaman CCTV dengan durasi selama 1 menit 38 detik, (barang bukti dirampas untuk dimusnahkan);
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BN 2815 PH tahun 2018 dengan nomor rangka MH1KF41173K135742 dan nomor mesin KF41E1136502 berikut dengan anak kuncinya,
 3. 1 {satu) lembar STNK unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi BN 2815 PH tahun 2018 dengan nomor rangka MH1KF41173K135742 dan nomor mesin KF41E1136502 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inca Restu Hermaya Cristy. (barang bukti nomor 2 dan nomor 3 dikembalikan kepada Saksi Dimas Nopriandi)

4. 1 (satu) buah topi warna biru dengan merek NY,

5. 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan merek MRDEE.CO berikut dengan tutup kepala,

6. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dengan merek Sensor. (barang bukti nomor 4 s.d 6 dikembalikan kepada Tedakwa).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000, 00 (lima ribu rupiah).

sesuai yang telah dibacakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 187/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 25 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun Masyarakat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus proporsional yaitu harus didasarkan pada tingkat kesalahan Terdakwa sebagaimana fakta persidangan. Penjatuhan pidana selain diharapkan dapat membuat jera terdakwa dan masyarakat tetapi juga harus mempunyai tujuan untuk menjadikan Terdakwa kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Selain dari pada itu menjatuhkan pidana terlalu lama menjadikan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan yang menjadikan fungsi pemasyarakatan menjadi tidak efektif serta Terdakwa rentan terpengaruh tindak kejahatan yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menilai bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 187/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 25 November 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 187/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami H. Suwidya, S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Suprpti, S.H., M.H.. dan Mulyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Suprapti, S.H., M.H.

H. Suwidya, S.H., LL.M.

Mulyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 89/PID/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)